

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Blitar merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Tempat bersejarah yang paling banyak dikunjungi di kota itu adalah makam sang proklamator, Ir. Soekarno. Dalam kompleks makam tersebut tidak hanya terdapat makam saja, namun terdapat museum yang menampilkan foto bahkan beberapa barang dari Ir. Soekarno.

Tidak hanya museum yang megah, di sana juga terdapat perpustakaan yang menyediakan banyak koleksi buku dari berbagai jenis yang tempatnya berseberangan dengan museum. Banyak pelajar yang memanfaatkan berbagai macam koleksi buku yang terdapat disana mulai dari bidang ekonomi hingga seni untuk keperluan referensi tugas ataupun hanya untuk menambah wawasan. Perpustakaan tersebut juga memiliki tempat khusus untuk buku yang berkaitan dengan Ir. Soekarno mulai dari sejarah perjuangan hingga kehidupan keluarga dan perjalanan cinta beliau terdapat di sana. Peraturan di dalam ruangan khusus tersebut juga lebih ketat dan beberapa buku yang memang tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut atau dipinjamkan kepada pengunjung.

Tempat wisata yang memiliki nilai sejarah tidak hanya berpusat di kota Blitar tapi juga berada di kabupaten Blitar. Di sebelah utara kabupaten Blitar terdapat 3 tempat wisata yaitu museum, kolam renang dan candi yang lokasinya berdekatan.

Salah satu tempat wisata yang bersejarah adalah Candi Penataran. Candi merupakan tempat peribadatan bekas peninggalan peradaban Hindu-Budha namun saat ini juga berfungsi sebagai tempat wisata walaupun di beberapa candi masih berfungsi sebagai tempat ibadah keagamaan. Lestari (2011:6) menyatakan bahwa kata “candi” berasal dari kata candika yaitu salah satu nama Dewi Durga (Dewi Maut) dalam agama Siwa. Awalnya istilah “candi” hanya populer di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Menurut penelitian Sedyawati dkk (2013:6) menyampaikan candi adalah rumah untuk Bethari Durga. Wisatawan yang berkunjung selain menikmati bangunan juga bisa melihat di berbagai artefak, arca dan prasasti disana. Lokasi yang cukup luas dengan luas 12.946 meter banyak menyimpan benda-benda bersejarah dan lokasi candi di bagi menjadi 3 bagian yaitu depan, tengah dan belakang.

Dalam kompleks Candi Penataran mempunyai beberapa candi di dalamnya dan memiliki prasasti kuno. Bagian depan atau halaman depan terdapat Bale Agung dan Candi Angka Tahun atau dengan nama lain Candi Ganesha. Di halaman tengah juga terdapat candi yaitu Candi Naga. Tidak hanya candi, di bagian tengah juga terdapat arca yang bernama Arca Dwarapala. Di bagian belakang terdapat candi utama yang paling tinggi dengan tinggcai 7,9 meter.

Seluruh benda purbakala berupa arca, artefak dan prasasti di Candi Penataran merupakan aset bersejarah termasuk bangunan candi itu sendiri. Menurut Wulandari dan Utama (2016:802) menyampaikan aset bersejarah adalah aset tetap dengan umur yang tidak bisa ditentukan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sehingga harus dilindungi kelestariannya, karena memiliki nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan, serta memiliki karakteristik yang

unik di dalamnya. Aset bersejarah adalah elemen seperti bangunan sejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, alam cadangan, dan karya seni menurut Aversano (2012) dalam Wulandari dan Utama (2016:802). Jadi dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah adalah sebuah benda atau bangunan yang memiliki nilai historis dan tercatat di suatu wilayah. Aset yang berupa candi mengandung nilai sejarah yang berkaitan dengan wilayah tersebut, maka aset tersebut harus dilindungi dan dilestarikan. Pencatatan aset bersejarah juga merupakan upaya pelestarian cagar budaya yang dilindungi dalam undang-undang. Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya juga disampaikan bahwa cagar budaya adalah bangunan, kawasan, ataupun benda warisan budaya yang berada di darat dan/ataupun di air yang perlu kita lindungi dan lestarikan karena memiliki nilai penting dalam ilmu agama, sejarah dan pendidikan.

Di Indonesia, aset bersejarah tergolong dalam aset tetap. Setiap aset yang ada harus dilakukan pencatatan, dalam hal ini aset bersejarah dicatat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 07 tahun 2010. Pencatatan aset sejarah yang sesuai standar akan memengaruhi dalam pencatatan dalam laporan keuangan sehingga memberikan informasi akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi pihak pengelola tempat tersebut maupun pemerintah. Pihak pengelola Wisata Candi Penataran harus memberikan perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah yang ada disana, namun masih ditemukan tidak kesesuaian perlakuan akuntansi yang mengacu pada PSAP nomor 7 tahun 2010

Penelitian standar keuangan tentang aset bersejarah masih sedikit dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia. Salah satu peneliti yang tentang perlakuan akuntansi tentang candi adalah Utami (2019) yang meneliti perlakuan akuntansi berdasarkan PSAP 07 pada aset bersejarah di Candi Sambisari, peneliti memaparkan bahwa Candi Sambisari tercatat senilai Rp. 0. Walaupun tertulis sebesar Rp. 0, nilai itu hanya sebagai pencatatan dalam laporan keuangan agar tetap diketahui sebagai aset yang memberi manfaat sebagai sumber pendapatan.

Banyak penelitian lain yang membahas aset bersejarah yang juga berfungsi sebagai tempat wisata. Salah satu penelitian tentang aset bersejarah selain candi adalah Haditswara (2017) meneliti tentang perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah di Pengelolaan Informasi Majapahit di Mojokerto. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa aset bersejarah berupa museum dan barang koleksi disana sudah disahkan oleh pihak provinsi dan dikelola oleh PIM di Mojokerto. Pencatatan aset bersejarah di PIM juga dicatat sesuai dengan PSAP 07 dan dalam laporan keuangan sebagai jumlah unit dan tidak ada nominalnya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti mengambil topik tentang penerapan PSAP dengan mengambil judul **“EVALUASI LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENCATATAN ASET BERSEJARAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 7 TAHUN 2010 PADA WISATA CANDI PENATARAN KABUPATEN BLITAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana evaluasi perlakuan akuntansi aset bersejarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 07 tahun 2010 pada kompleks Candi Penataran?.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi aset bersejarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 07 tahun 2010 pada kompleks Candi Penataran.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis.

Dapat menambah wawasan tentang aset bersejarah beserta perlakuan pencatatannya dalam laporan keuangan dan menerapkan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 07 tahun 2010.

2. Bagi pengelola wisata Candi Penataran.

Dapat dijadikan referensi dalam pencatatan seluruh aset bersejarah sehingga dapat memudahkan dalam pendataan dan pelaporan laporan keuangan kepada pemerintah daerah.

3. Bagi pihak lain.

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah.

